



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt. G/2020/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, 27 September 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt/rw 013/003, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai Pemohon

m e l a w a n

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 April 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt/rw 00/004 Lingkungan IV, Lawangirung, Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 21 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 101/Pdt.G/2021/PA. Bitg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 297/04/X/2014 , tanggal 07 Oktober 2014 ;

_Hal 1 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 1 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan pada saat itu Pemohon sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan karena terlibat suatu kasus pidana, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 5 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rezsa Aditia Rahman bin Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariyanti Datau binti Yusuf Datau) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

_Hal 2 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA. Bitg, tanggal 28 April 2021, dan 5 Mei 2021 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor 297/04/X/2014, tanggal 07 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitung, 14 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di lingkungan III, Rt13, Rw 004, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai menantu saksi;

_Hal 3 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Terohon tinggal di rumah saksi sampai tahun 2016;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi sejak Pemohon divonis masuk Penjara dengan kasus narkoba, sejak saat itu Termohon meninggalkan pemohon hingga pemohon keluar dari Penjara;
- Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sebagai keluarga saksi berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Bitung, 7 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di lingkungan III, Rt13, Rw 02, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Terohon tinggal di rumah saksi sampai tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi sejak Pemohon divonis masuk Penjara dengan kasus narkoba, sejak saat itu Termohon meninggalkan pemohon hingga pemohon keluar dari Penjara;
- Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sebagai keluarga saksi berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon Putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

_Hal 4 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dipersidangan olehnya Mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 297/04/X/2014, tanggal 07 Oktober 2014, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

_Hal 5 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2016 hingga sekarang ini diakibatkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dengan fotokopi Akta Nikah Nomor 297/04/X/2014 , tanggal 07 Oktober 2014, dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

_Hal 6 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya(berjanji) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon keterangan dua oang saksi yaitu keduanya tetangga Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon turun dari rumah sejak Pemohon divonis masuk penjara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

_Hal 7 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti Pemohon dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi sejak Pemohon divonis masuk penjara, termohon turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016 hingga sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati untuk rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2014, kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Pemohon dan Termohon yang telah lama bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon maupun Termohon tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon akibatnya termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon divonis masuk penjara, berdasarkan fakta diatas olehnya majelis menyatakan terbukti pisahnya adalah bentuk lain dari perselisihan dan pertengkar yang hingga saat ini masih berlangsung;

_Hal 8 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, namun Majelis mempertimbangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hingga kini pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan broken marriage atau hancur.

Menimbang bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sikap Pemohon dan Termohon tersebut telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

_Hal 9 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

_Hal 10 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDAKSI] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]) [REDAKSI] i depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Hakim Tunggal pada hari senin tanggal 17 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal tahun 1442 H oleh kami Hakim Tunggal, Masita Olli, S.HI. dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Masita Olli, SHI

Panitera Pengganti

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 70.000- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 640.000,- |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |

_Hal 11 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

_Hal 12 dari 12 hal nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)